



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 026/A/SK/KP/I/2016
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa Sdr. Ir. Muhammad Abdurrahman, M.T., Ph.D. NIP. 19690815 199512 1 002 Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera, diangkat sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, maka yang bersangkutan tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik di Institut Teknologi Sumatera secara optimal;
- c. bahwa Sdr. Ir. Muhammad Abdurrahman, M.T., Ph.D. NIP. 19690815 199512 1 002 dengan suratnya tanggal 26 Januari 2016 yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera;
- d. bahwa berdasarkan surat Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 152/I1.B03/KP/2016 tanggal 20 Januari 2016 telah disetujui Prof. Dr. Sukrasno, MS. untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik di Institut Teknologi Sumatera sebagai penggantinya;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016 memberhentikan dengan hormat:
Nama : Ir. Muhammad Abdur, M.T., Ph.D.
NIP : 19690815 199512 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ III d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
dari jabatan Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 mengangkat :
Nama : Prof. Dr. Sukrasno, M.S
NIP : 19580910 198503 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/ IV d
Jabatan Fungsional : Guru Besar
sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Wakil Rektor Bidang Non Akademik bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 29 Januari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Rektor Institut Teknologi Bandung;
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung;
3. Dekan Sekolah Farmasi;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti;
5. Kepala Biro Umum dan Akademik;
6. Kepala KPPN Lampung;
7. Yang bersangkutan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016 memberhentikan dengan hormat:
Nama : Ir. Muhammad Abdurrahman, M.T., Ph.D.
NIP : 19690815 199512 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ III d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
dari jabatan Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 mengangkat :
Nama : Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
NIP : 19580910 198503 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan Fungsional : Guru Besar
sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Wakil Rektor Bidang Non Akademik bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 29 Januari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. /
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Rektor ITB;
2. Kepala KPPN Bandar Lampung;
3. Yang bersangkutan.

